

Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Negara: Kajian atas Putusan Hakim Nomor 341/Pid.B/2014/PN.SGM

Orin Gusta Andini**

**Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia

E-mail: orinhukumunhas@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 26/05/2019

Revisi: 07/07/2019

Diterima: 08/07/2019

Terbit: 30/12/2019

Keywords:

Judge Decision, Defamation and Justice.

Kata Kunci:

Putusan Hakim, Pencemaran Nama Baik dan Keadilan.

P-ISSN: 1412-310x

E-ISSN: 2656-3797

Abstract

Freedom of opinion is the right of every individual from birth who has been guaranteed by the constitution, but in reality this right has been damaged by various court decisions regarding defamation offenses through social media, one of which is the Decision of the Sungguminasa District Court number 341 / Pid.2014 / PN.SGM . This study uses a type of normative legal research. Approach problems used in this study include the law approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach) and case approach (case approach). The results showed that the consideration of judge number 324 / Pid.2014 / PN.SGM ruled out the Constitutional Court Decision Number 50 / PUU-VI / 2008, Decision of the Constitutional Court Number 2 / PUU-VII / 2009, Decision of the Constitutional Court Number 5 / PUU-VIII / 2010, Decision of the Constitutional Court Number 31 / PUU-XIII / 2015 and Decision of the Constitutional Court Number 76 / PUU-XV / 2017 concerning Testing of Law Number 19 Year 2016 concerning Amendment to Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Abstrak

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi, namun dalam kenyataannya hak tersebut dicerai oleh berbagai putusan pengadilan mengenai delik pencemaran nama baik melalui media sosial, salah satunya adalah Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa nomor 341/Pid.2014/PN.SGM. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim nomor 324/Pid.2014/PN.SGM mengesampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

A. PENDAHULUAN

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan ke-empat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam

kehidupan bernegara.¹ Kehadiran hak paling mendasar dalam kehidupan manusia tersebut sebenarnya tidak diberikan oleh negara, melainkan hak asasi manusia. Menurut hipotesis John Locke, hak asasi manusia merupakan hak-hak individu yang sifatnya kodrati dan dimiliki oleh setiap insan sejak ia dilahirkan di dunia.² Salah satunya adalah hak berbicara dan mengeluarkan pendapat yang dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, ras dan agama. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk misalnya tulisan, buku, diskusi, artikel dan berbagai media berpendapat lainnya. Idealnya semakin dewasa suatu bangsa maka kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat akan semakin dihormati pula.³

Ditinjau dari sisi lain terkait kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, pada diri manusia melekat hak-hak yang sifatnya mendasar (asasi) dan universal. Hak-hak ini merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dimiliki manusia sejak ia dilahirkan karena kedudukannya sebagai manusia tanpa memperhatikan adanya faktor-faktor pemisah seperti ras, agama, warna kulit, kasta, kepercayaan, jenis kelamin dan kebangsaan, juga dapat dinyatakan bahwa hak itu bersifat supra legal yang tidak tergantung dari hukum suatu negara, bukan berasal dari kemurahan hati negara, akan tetapi berasal dari suatu sumber yang lebih tinggi daripada hukum buatan manusia. Oleh karena itu, keberadaannya tidak dapat dikurangi oleh siapa pun (*non derogable rights*). Sudah menjadi kewajiban setiap manusia bahkan setiap negara untuk menjunjung dan melindungi hak-hak tersebut, tak terkecuali negara Indonesia yang merupakan sebuah negara yang menganut asas demokrasi sehingga sepatutnya hak-hak rakyat sangat dihormati.⁴

Kebebasan berserikat, berpendapat dan berekspresi mengacu pada Pasal 28F, Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia (Amandemen ke-2, yang ditetapkan pada Agustus 2000) dan pada Pasal 19, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB. Pada Pasal 28F, UUD 1945, menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Kebebasan berpendapat, berekspresi, berserikat dan berkumpul yang keseluruhannya dijamin oleh konstitusi memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan teknologi yang kian pesat saat ini. Perkembangan teknologi menjadikan perbedaan jarak dan waktu tak berarti. Segala kebutuhan manusia kini lebih mudah untuk dipenuhi, terutama kebutuhan manusia akan informasi. Kebutuhan akan informasi tersebut dapat dijadikan bahan diskusi tanpa memandang keberadaan jarak dan waktu dikarenakan banyaknya media komunikasi yang tersedia saat ini.⁵

Perkembangan teknologi ini menjadikan daya kreasi dan inovasi manusia seakan telah menemukan wadahnya. Kebebasan berekspresi pun dapat dituangkan melalui beragam media baik media elektronik maupun media cetak. Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya

¹Muhammad Rizaldi, 2015, "Pencemaran Nama Baik Melalui Internet: Studi Putusan Nomor 1333/Pid.Sus/2013/PN.JKT.SEL", *Anotasi Putusan*, Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI - FHUI), p.1.

²El Muhtaj Majda, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, p.29.

³Supriyadi Edi W, dkk., 2012, *Analisis Terhadap Situasi Hukum Penghinaan di Indonesia*, Jakarta: ICJR, p.24.

⁴Bazar Harahap, 2006, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Jakarta: Perhimpunan Cendekiawan Indefenden Indonesia, p.10-11.

⁵Fauzan Khairazi, "Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Inovatif*, Volume VIII Nomor I Januari 2015 .

secara signifikan berlangsung demikian cepat. Internet memungkinkan individu untuk berbagi pandangan dan menemukan informasi yang obyektif. Walaupun memiliki banyak dampak positif namun teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan yang dapat dianggap melawan hukum.⁶ Menurut Chris Garret, media sosial adalah alat, jasa, dan komunikasi yang memfasilitasi hubungan antara orang satu dengan yang lain serta memiliki kepentingan atau ketertarikan yang sama.⁷ Dewasa ini, media sosial telah menawarkan berbagai fitur jejaring sosial yang menarik bagi semua kalangan masyarakat untuk menggunakannya, seperti; *Facebook, Instagram, Path, Line* dan *Whatsapp*.⁸

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lensa Indonesia, Indonesia menjadi salah satu negara pengguna media sosial terbesar ke-3 di dunia dengan jumlah pengguna 66,4 juta pada tahun 2014. Pada tahun 2015 pengguna media sosial meningkat hingga 75,84 juta. Angka tersebut terus meningkat dan mencapai 84,5 juta pengguna ditahun 2016.⁹ Dengan jumlah pengguna media sosial yang sangat banyak tersebut seyogyanya diiringi dengan ilmu dan pemahaman mengenai penggunaan media sosial. Pemahaman tersebut bertujuan agar pengguna media sosial lebih berhati-hati agar tidak terjerat hukuman pidana. Hal itu dikarenakan kenyataan bahwa besarnya pengguna media sosial juga membawa akibat semakin banyaknya kasus pencemaran nama baik melalui media sosial.¹⁰ Peningkatan kasus pencemaran nama baik menunjukkan efek yang ditimbulkan dari kebebasan berpendapat tidak selamanya positif dan revolusioner. Pengaruh kemajuan teknologi komunikasi massa terhadap kebebasan jenis ini telah melahirkan sebuah sisi gelap dengan apa yang dalam bahasa Inggris disebut, "*Jack of all trades, but master of none*". Urban Dictionary mendefinisikannya sebagai, "seseorang yang bisa melakukan apa saja, tapi tidak ahli dalam bidang tertentu". Dalam konteks *freedom of speech*, maka dapat ditafsirkan sebagai seseorang yang bisa berbicara berbagai hal, tapi tidak ahli dalam topik apapun. Entah disadari atau tidak, namun inilah fakta yang terjadi.¹¹

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), merupakan payung hukum pertama di Indonesia dalam bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Walaupun setelah disahkannya UU ITE ini banyak menuai kontroversi dalam hal perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dari masyarakat. Beberapa contoh kasus menunjukkan bahwa aturan yang terdapat dalam UU ITE dapat menjerat pengguna media sosial dengan dugaan pencemaran nama baik. Salah satu contoh adalah kasus seorang kakek yang dilaporkan dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE karena memberikan kritik atas kinerja salah satu pejabat negara di daerahnya.¹² Selain itu kasus seorang ibu rumah tangga bernama Yusniar yang dilaporkan oleh anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE atas dugaan pencemaran nama baik atas status *facebook* yang ia tulis

⁶Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara*, Jakarta: Jaya Grafindo, p. 4.

⁷Edwin Pardede, Eko Suponyono dan Budhi Wisaksono, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui *Twitter*", *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.

⁸Asrianto Zainal, "Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi ditinjau dari Hukum Pidana", *Jurnal Al-Adl*, Vol.9No.1, Januari 2016.

⁹Muhammad Rizaldi, 2015, "Pencemaran Nama Baik Melalui Internet: Studi Putusan Nomor 1333/Pid.Sus/2013/PN.JKT.SEL", *Anotasi Putusan*, Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI - FHUI), p.3.

¹⁰Galih Puji Mulyono, "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Bidang Teknologi Informasi", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.8, No.2 Desember 2017, p. 160-170

¹¹Abdurrahman Harits Kateren, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana", *USU Law Journal*, Vol.6, No. 6 Desember 2018.

¹²Institute for Criminal Justice Reform, 2018, *Menimbang Ulang Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*, Jakarta, p.10.

pasca terjadi pengrusakan atas rumah milik orang tuanya. Maraknya persitiwa serupa dewasa ini mengindikasikan kecenderungan penggunaan aturan dalam UU ITE lebih banyak digunakan oleh pejabat negara atau orang yang memiliki reputasi atau popularitas untuk mempidanakan orang yang memberikan kritik atau berkomentar atas kinerjanya dengan dugaan pencemaran nama baik.¹³

Menurut Chairul Huda, pencemaran nama baik adalah suatu kelompok tindak pidana yang salah satunya adalah penghinaan. Tindak pidana lain yang masuk dalam kelompok pencemaran nama baik adalah fitnah. Jadi ada dua kelompok dalam pencemaran nama baik, yaitu fitnah dan penghinaan.¹⁴ Menurut Koordinator Regional *Southeast Asia Freedom of Expression Network*(Safenet), di tahun 2014 terdapat empat puluh empat kasus aduan terkait UU ITE. Dari jumlah tersebut, sebanyak tiga puluh tujuh persen dari kasus adalah berasal dari laporan kepala daerah terhadap warganya. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat sepanjang tahun.¹⁵ Adapun contoh lain kasus yang terkait dengan kebebasan berpendapat yang pada akhirnya berujung pada pemidanaan adalah kasus seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bernama Fadli Rahim asal Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, yang melakukan pencemaran nama baik lewat aplikasi pesan instan *Line* terhadap Bupati Gowa, Ichsan Yasin Limpo. Riwayat obrolan pelaku di grup line yang bersifat tertutup kemudian tersebar lewat internet hingga sampai ke Bupati Gowa. Pelaku dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Kasus pencemaran nama baik yang terjadi sering menjadikan UU ITE sebagai jerat hukum padahal sesungguhnya hakikat lahirnya UU ITE adalah untuk melindungi transaksi di bidang elektornik agar iklim investasi yang semakin menggunakan teknologi canggih berbasis internet memperkecil kemungkinan dilakukannya kejahatan seperti penipuan, pemalsuan dan sejenisnya berbasis transaksi melalui medium elektronik. Meskipun memiliki tujuan dan hakikat demikian, namun pada kenyataannya UU ITE masih sering disalahgunakan oleh pihak yang merasa reputasi atau popularitasnya dirugikan.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah, dari peratran perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin serta perjanjian. Penulis dalam penelitiannya mengkaji norma-norma yang ada di dalam undang-undang, asas-asas yang berlaku, maupun teori yang ada serta melihat fakta secara langsung yang terjadi dalam implementasi. Fokus penelitian ini hanya menekankan pada pendekatan yang bersifat normatif. Dalam kajian normatif yang sifatnya preskriptif ini, yakni bersifat menentukan apa yang salah dan benar. Kajian normatif akan mengkaji *law in books*. Adapun data penelitian adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian guna memperoleh data dan informasi adalah sebagai berikut wawancara dan studi dokumentasi.

C. PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik terhadap Pejabat Negara.

Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik tidak dapat dilepaskan dari peran teknologi informasi sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana .Teknologi informasi

¹³*Ibid.*

¹⁴OC Kaligis, 2010, *Koin Peduli Prita, Indonesia Against Justice*, Jakarta. p 115

¹⁵Institute for Criminal Justice Reform, 2018, *Menimbang Ulang Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*, Jakarta, p.15.

berbasis internet memiliki peran sebagai fasilitas untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat dan berekspresi selain memfasilitasi perwujudan hak-hak asasi manusia yang lain. Perwujudan hak seperti hak atas pendidikan dan hak untuk berperan serta dalam kehidupan budaya dan menikmati keuntungan perkembangan ilmu pengetahuan dan penerapannya, termasuk juga halnya dengan hak sipil dan politik, hak atas kebebasan berorganisasi dan berkumpul. Potensi dan keuntungan besar dari Internet berada pada karakternya yang unik, seperti kecepatannya, jangkauan ke seluruh dunia dan kerahasiaan identitasnya. Pada waktu yang sama, kehebatan Internet untuk menyebarkan informasi secara cepat dan untuk memobilisasi massa juga telah menciptakan ketakutan bagi pemerintah dan penguasa. Hal ini mendorong meningkatnya pembatasan penggunaan Internet melalui penggunaan teknologi canggih untuk memblokir konten, memonitor dan mengidentifikasi para aktifis dan kritikus, pemidanaan terhadap ekspresi yang sah, serta pengadopsian peraturan tertentu yang membenarkan tindakan-tindakan pembatasan.¹⁶ Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi memang dibenarkan oleh Konvensi Hak Sipil dan Hak Politik, namun tetap dalam batasan yang ketat. Selain tindakan-tindakan yang dilarang dalam hukum pidana internasional, ada berbagai ekspresi yang seharusnya tidak dikriminalisasi termasuk dengan penghinaan. Meski tujuan penghinaan adalah untuk melindungi kehormatan seseorang. Terhadap permasalahan inilah maka hampir disetiap tahun Komisi HAM PBB dalam resolusinya tentang kemerdekaan berekspresi, selalu menyerukan keprihatinannya terhadap berlangsungnya *abuse of legal provisions on defamation and criminal libel*.¹⁷

Sebagian masyarakat menganggap bentuk kebebasan berbicara merupakan Hak Asasi Manusia (HAM), tapi masyarakat yang lainnya justru melihat ini adalah sebuah bentuk provokasi atau pencemaran nama baik yang perlu dikenakan sanksi atau hukuman tertentu bagi pelakunya atau pelanggarnya. Pemanfaatan teknologi informasi menimbulkan konsekuensi adanya perubahan objek tindak pidana yang semula berupa nama baik atau kehormatan seseorang menjadi dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik yang mempunyai muatan pencemaran. Perbedaan objek tindak pidana tersebut juga mengakibatkan pada perubahan cara pengungkapan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pengungkapan kasus pencemaran nama baik harus menggunakan metode tertentu yang berdasar pada teori telematika karena tindak pidana yang terjadi menggunakan teknik khusus dan menggunakan kemajuan teknologi informasi.¹⁸ Terlepas dari pro dan kontra tersebut sebenarnya hukum lewat produk-produk hukumnya telah mengatur mengenai pencemaran nama baik lewat media internet ini di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya yakni Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 dan juga diatur secara umum di diatur dalam Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁹

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan. Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah menegaskan bahwa pasal tersebut merupakan delik aduan yang juga di dukung oleh Putusan Mahkamah Konstitusi

¹⁶Frank La Rue, Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei, Dewan Hak Asasi Manusia, Sesi-17, Agenda ke-3, GE.11-13201. p. 7

¹⁷Anggara, dkk, 2016. *Menimbang Ulang Pasal 27 Ayat (3) UU ITE*, Jakarta: ICJR, p. 35

¹⁸Atven Vemanda Putra dan Al. Wisnubroto.. *Eksistensi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik*. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atmajaya: Yogyakarta diakses melalui <http://e-journal.uajy.ac.id> pada 21 April 2017 pkl. 23.13. WITA.

¹⁹Raida L.Tobing, 2010, "Efektifitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Laporan Penelitian*, Badan Pembina Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, p. 110.

Nomor 50/PUU-VI/2008. Hal ini memiliki arti bahwa perkara dapat diproses hukum jika ada aduan dari pihak yang dihina karena tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakikatnya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan (yang terkena penghinaan atau pencemaran nama baik), dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya.²⁰

Saat ini, setiap orang dapat dijerat dengan ancaman atas perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di internet. Khusus untuk pengguna internet, ancaman pidana dirumuskan melalui pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Melalui ketentuan ini maka pelaku pencemaran nama baik dapat dikenakan 4 (empat) tahun hukuman penjara dan/atau denda hingga Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Tujuan utama hadirnya hukum pencemaran nama baik adalah untuk menjaga dan melindungi reputasi seseorang. Kendati begitu dalam penerapannya pun harus tetap berhati-hati jangan sampai menghambat penikmatan atas hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, juga menghambat akses orang lain untuk menerima informasi.²¹

1) Analisis Kasus Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Negara

Risalah kasus pencemaran nama baik terhadap pejabat Negara dengan atas nama Fadli Rahim, S.Sos Bin Abd. Rahim dengan Putusan Nomor 341/Pid.B/2014/PN.SGM pada tanggal 10 Desember 2014.²²

- a. Kasus ini bermula dari perbincangan di grup Line pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 di Kabupaten Gowa. Awalnya terdakwa dengan menggunakan nama Atex masuk ke dalam sebuah grup IKA Salis 99 pada media sosial Line dan di dalam grup tersebut beranggotakan diantaranya Accung, Ucu, Nining, Asni, Dilla dan Pappi dimana tujuan grup pada media sosial Line tersebut dibuat bertujuan untuk menjalin silaturahmi antar anggota/teman-teman alumni SMA 159 Gowa, namun demikian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa secara sadar dan tanpa hak menyampaikan/menulis kalimat atau berkata pada media sosial Line tersebut yang ditujukan kepada Ichsan Yasin Limpo, S.H., M.H. selaku Bupati Gowa.
- b. Pada pukul 12:45 Wita Uchu Smile menulis di grup bahwa "*bupati gowa banyak korupsi dan kurang pergaulannya*" kemudian pada pukul 12:45 Wita Fahmi yang menulis :"*auu betulkah itu Paklek*". Bahwa setelah pukul 12:45 Wita saksi M. Nasrum menulis "*aii Ballasi Bosnya Paklek*" dan pada jam 12:49 Uchu Smile mengirimkan gambar kartun dan kemudian dibawah gambar yang dikirim oleh Uchu Smile adalah percakapan yang ditulis terdakwa pada pukul 14:08 Wita.
- c. Pada pukul 14.08 WITA, saudara Fadli Rahim juga menuliskan percakapan "*Saya Setuju Gowa tidak Inovatif, Money oriented, Power Legacy..arrggghhh.. tena kabajikang..jai2mi investor nda jadi invest ka nda dkasiki bagian bupatina..saing diamami..Kl nda ada untungna buat dia nda jd proyekka..*" dan pada pukul 14:10 Wita terdakwa kembali menulis, "*Kalo ada yg bilang bupati gowa bagus, kl bukan keluarganya, antek2nya paling org yg suka ngisap2/penjilat...puehhh*". Bahwa sebelum saudara Fadli Rahim menulis demikian terdapat pembicaraan awal mengenai keadaan daerah masing-masing tempat anggota grup berdomisili.
- d. Pada 06 Mei 2014 pukul 15.00 WITA di warkop Sami Kota Makassar , saksi Paharuddin Warella mendengar bahwa ada yang mengatakan bahwa Bupati Gowa melakukan KKN.

²⁰Ibid.

²¹Institute for Criminal Justice Reform, 2018, *Menimbang Ulang Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*, Jakarta, p.15-40.

²²Hardianto Djanggih, "Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM)", *Jurnal Penelitian Hukum De'jure*, Vol. 18 No. 1, Maret 2018.

Berita itu menyebar di media social milik PNS dan pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. Saksi kemudian langsung melaporkan berita tersebut kepada Bupati Gowa di rumah jabatan bupati.

- e. Kalimat saudara Fadli Rahim tersebut tersebar dan Ichsan Yasin Limpo, S.H., M.H. selaku Bupati Gowa merasa keberatan karena menyangkut nama baiknya serta keluarganya dan kalimat/perkataan yang disampaikan atau disebar oleh terdakwa tersebut tidak benar adanya kemudian Ichsan Yasin Limpo, S.H., M.H. melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- f. Pada tanggal 20 Mei 2014 saksi Paharuddin Wella selaku Kapelaa Bagian Hukum Pemda Gowa dipanggil dan disuruh oleh Bupati Gowa untuk memberikan surat yang berada di dalam amplop kepada Kapolres Gowa yang isinya adalah laporan dari Bupati atas perbuatan saudara Fadli Rahim.
- g. Pada tanggal 24 Mei 2014, Bupati Gowa diperiksa untuk didengar keterangannya sebagai saksi korban berdasarkan adanya Laporan Polisi LP/427/V/2014/Sulsel/Resort Gowa.

2) Dakwaan Penuntut Umum

Dalam putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut, penuntut umum mendakwa tersangka yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Dakwaan pertama berdasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang unsur-unsurnya terdiri dari
 - a. setiap orang;
 - b. dengan sengaja dan tanpa hak;
 - c. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- b) Dakwaan kedua berdasarkan pada ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya terdiri dari:
 - a. Dengan sengaja;
 - b. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain;
 - c. Menuduh melakukan perbuatan tertentu;
 - d. Dengan maksud yang nyata agar diketahui oleh umum;
- c) Menjatuhkan pidana terhadap saudara Fadli Rahim S.Sos Bin Abdul Rahim Hanapi selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
- d) Menyatakan barang bukti dalam perkara berupa 1 (satu) bundel transkrip percakapan media social Line dalam Grup Ikasalis 99 dirampas untuk dimusnahkan;
- e) Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk emmbayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

3) Amar Putusan

- a. Menyatakan terdakwa Fadhli Rahim S.Sos Bin Abd. Rahim Hanafi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mentransmisikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik.”
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
- c. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.
- d. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bundel transkrip percakapan media social Line dengan Grup Ika salis 99 tetatp terlampir dalam perkara ini.

e. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Analisis Terhadap Putusan Nomor 341/Pid.B/2014/PN.SGM

Untuk dapat memidana seseorang maka harus dipastikan terlebih dahulu tindakan yang telah dilakukannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur di dalam undang-undang. Ditinjau dari aspek terjadinya tindak yang dilarang maka seseorang akan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika tindakan tersebut bersifat melawan hukum serta tidak memiliki alasan pembeda atau alasan peniadaan sifat melawan hukum atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya. Jika ditinjau dari aspek kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Persoalan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab adalah sama dengan kemampuan bertanggung jawab pada tindak pidana lainnya.²³ Kemampuan bertanggung jawab dilihat dari kemampuan seseorang dalam menentukan kehendak atau perbuatannya sehingga ia menginsyafi suatu perbuatan terjadi dengan kehendaknya. Kesalahan dapat dilihat dari bentuk-bentuk kesengajaan serta tidak adanya alasan pemaaf sehingga telah cukup dibuktikan jika terdakwa dalam keadaan sehat jiwa, lahir dan batin atau tidak mengalami gangguan jiwa apapun saat melakukan perbuatannya.²⁴

Dari pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam mengukur seseorang telah melakukan pencemaran nama baik berdasarkan indikator pertanggungjawaban pidana atau *criminal responsibility*, yakni: 1) Kemampuan bertanggung jawab; 2) Adanya kesalahan; dan 3) Tidak adanya alasan pemaaf. Untuk menjelaskan lebih lanjut tentang pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik terhadap pejabat negara, maka akan dibahas sebagai berikut:

a. Mampu Bertanggungjawab

Sebagaimana terdapat dalam putusan Nomor 324/Pid.B/2014/PN.SGM, hakim dalam mempertimbangkan unsur bertanggung jawab berpedoman pada perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang terbukti dalam persidangan. Adapun pertimbangan hakim menyatakan Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Orang.
- b. Dengan Sengaja dan tanpa Hak.
- c. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Menurut Pompe, kemampuan bertanggung jawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 1. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya. 2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya; 3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.²⁵ Apabila kembali pada indikator-indikator kemampuan bertanggung jawab, maka dalam hukum pidana materiil

²³Wawancara penulis dengan Amirudddin Mahmud, SH: Hakim sekaligus Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Gowa. Wawancara dilakukan pada Kamis, 09 Februari 2017 pukul 10.04 WITA bertempat di Ruang Hakim II Pengadilan Negeri Gowa.

²⁴Abdurrahman Harits Kateran, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana", *USU Law Journal*, Vol.6, No. 6 Desember 2018.

²⁵ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, p. 74.

(KUHP) ditentukan pula indikator-indikator seseorang yang termasuk dalam keadaan sebaliknya, yakni tidak mampu bertanggungjawab. Indikator seseorang dikatakan tidak mampu bertanggungjawab berdasarkan Pasal 44 KUHP, yakni:²⁶

- 1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwa cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige intiwkelling*) atau terganggu karena suatu penyakit, tidak dipidana.
- 2) Jika ternyata perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan jiwanya cacat dalam rumahnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis tidak sependapat dengan uraian JPU yang kemudian dijadikan oleh hakim sebagai pertimbangan untuk menyatakan bahwa terdakwa mampu dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahannya. Uraian JPU yang dikutip dalam pertimbangan hakim dapat saja dinilai premature, mengingat unsur-unsur lain yang merupakan delik inti (*bestandde delict*) belum dapat dibuktikan oleh JPU. Secara teknis, terdakwa tidak dapat dikualifikasikan telah memenuhi unsur barangsiapa sepanjang belum dapat dibuktikan perbuatan pidana apa yang telah dilakukan oleh terdakwa. Bagaimana mungkin JPU dapat menyimpulkan bahwa terdakwa adalah pelaku dalam tindak pidana ini tanpa membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tentang ada atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.²⁷

Unsur barangsiapa bukan merupakan delik inti atau bagian inti dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE namun hanya merupakan elemen delik yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana, yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya sehingga elemen delik ini tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh JPU dalam dakwaannya dan seharusnya baru dapat dibahas setelah seluruh unsur-unsur dalam perbuatan sebagaimana didakwakan oleh JPU telah dibahas dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga menurut penulis, apabila mengikuti definisi terpenuhinya unsur barangsiapa versi JPU dan pertimbangan majelis hakim, maka setiap orang waras tanpa terkecuali dapat saja secara langsung dan serta merta memenuhi unsur barangsiapa sepanjang orang tersebut memiliki kejelasan identitas dan alamat. Padahal pembentuk undang-undang tentu tidak sembarangan dalam merumuskan delik suatu perbuatan pidana.²⁸

Unsur barangsiapa adalah untuk menunjukkan sifat kemanusiaan (bukan hewan atau tumbuhan) dimana unsur kemanusiaan ini harus dihubungkan dengan adanya perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan pidana. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara Yojiro Kitajima, yang antara lain menerangkan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru memiliki makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang. Oleh karena itu, unsur barangsiapa tersebut tidak terpenuhi selama

²⁶Ari Wibowo, "Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia", *Jurnal Pandecta*, Volume 7. Nomor 1. Januari 2012.

²⁷*Ibid.*

²⁸Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT. Refika Aditama, p. 103.

delik inti atau bagian inti dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dibuktikan oleh JPU. Sehingga menurut penulis, untuk menghindari dakwaan premature tersebut, idealnya JPU menyatakan terlebih dahulu bahwa telah terdapat cukup bukti sehingga seseorang yang memiliki kejelasan identitas dan alamat tersebut didakwa melakukan suatu tindak pidana, terhadapnya tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf serta padanya terdapat kesalahan. Dengan begitu maka unsur barang siapa di sini tidak terdapat celah untuk dapat diartikan pada semua orang waras tanpa terkecuali, namun hanya dimaksudkan terhadap orang waras yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana.²⁹

b. Adanya Kesalahan

Unsur kesalahan merupakan bagian dari *criminal responsibility*. Secara teoritis, kesalahan terdiri dari dua, yakni *dolus* dan *culpa*. Kemudian *dolus* atau kesengajaan terbagi atas tiga, yakni : 1) Sengaja sebagai niat; 2) Sengaja sadar akan kepastian; 3) Sengaja sadar akan kemungkinan. Sedangkan *culpa* atau kelalaian terbagi atas dua, yakni 1) *Culpa Lata*; 2) *Culpa Levis*. *Culpa* merupakan bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu dikarenakan perilaku orang itu sendiri. *Culpa lata* adalah kelalaian yang berat dalam hal ini kelalaian yang disadari, sedangkan *culpa levis* adalah kelalaian ringan atau kelalaian yang tidak disadari.³⁰ Adapun beberapa pertimbangan hakim yang berkaitan dengan unsur adanya kesalahan adalah sebagai berikut: Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak

- 1) Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE mensyaratkan adanya ke “sengajaan” dalam perbuatan pelaku dimana sengaja adalah merupakan sikap batin seseorang yang tidak dapat diketahui kecuali dengan mengamati dan mencermati rangkaian perbuatan yang dilakukannya.
- 2) Menimbang, bahwa pengertian yang paling sering dipakai oleh para praktisi hukum yang menjelaskan tentang unsur “sengaja” atau *opzet* dikenal dengan istilah asing “*Willens En Wetens*”, yang secara gramatikal berarti dikehendaki dan di insyafi. Jadi menghendaki dan atau menginsyafi, tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu (S.R Sianturi, Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Hal :179).
- 3) Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan dan menurut doktrin kesengajaan memiliki 3 gradasi (S.R Sianturi , Hal 170-178), yaitu :
 - a) Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku.
 - b) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), bahwa yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada delik yang telah terjadi.
 - c) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), bahwa yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi.
- 4) Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE mensyaratkan adanya ke “sengajaan” dalam perbuatan pelaku dimana sengaja adalah merupakan sikap batin seseorang yang

²⁹Ach. Tahir, 2013, *Cyber Crime: (Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulangannya)*, Yogyakarta: Suka Press, p. 40-47.

³⁰ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, p. 85

tidak dapat diketahui kecuali dengan mengamati dan mencermati rangkaian perbuatan yang dilakukannya.

- 5) Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa dipersidangan bahwa ia telah berusaha meminta maaf kepada bupati termasuk menghubungi orang-orang yang dianggap oleh terdakwa mampu untuk memfasilitasi terdakwa, supaya bisa bertemu bupati dengan tujuan meminta maaf, maka hal ini menunjukkan bahwa terdakwa secara sadar memahami/menginsyafi bahwa ia telah melakukan sesuatu yang tidak benar dan berusaha memperbaikinya dengan cara meminta maaf.

Berkaitan dengan fakta hukum dalam persidangan, majelis hakim memiliki pertimbangan bahwa untuk menilai apakah unsur kesalahan yang berkaitan dengan sengaja terpenuhi atau tidak dalam perbuatan terdakwa, maka majelis hakim mencermati terlebih dahulu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh terdakwa setelah menulis kata-kata percakapan yang ditujukan kepada Bupati Gowa.³¹ Berdasarkan uraian dari rangkaian tindakan terdakwa, majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa menunjukkan adanya langkah-langkah preventif yang secara sistematis dilakukan oleh terdakwa untuk mencegah diketahuinya percakapan yang ditulisnya di Grup Line Ikasalis, yakni dengan menghapus percakapan tersebut, meninggalkan grup dan menyuruh anggota grup lainnya untuk ikut menghapus percakapan tersebut, serta melihat upaya permohonan maaf pelaku kepada korban sehingga majelis hakim menganggap rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan dikehendaki atau diinsyafi oleh terdakwa. Oleh karena itu, menurut Amiruddin Mahmud, SH yang bersesuaian dengan majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam *dolus eventualis* (kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti namun merupakan kemungkinan), dimana kemungkinan besar dari akibat perbuatan terdakwa adalah kata-kata yang terdakwa tuliskan dalam grup line dapat mengakibatkan orang lain tersinggung, dalam hal ini Bupati Gowa tersinggung dan percakapan yang terdakwa tulis dapat tersebar keluar dari grup sebagaimana kemudian menjadi fakta yang tidak terbantahkan di persidangan bahwa benar percakapan tersebut telah menyebar dan mengakibatkan Bupati Gowa tersinggung sehingga mendudukkan terdakwa di kursi persidangan.

Hal serupa dinyatakan oleh M. Syukur, SH³², bersesuaian dengan pernyataan JPU dalam Surat Tuntutan Nomor PDM-51/SNGGU/Ep.2/11/2014 yang memberikan pengertian bahwa dengan sengaja atau *opzet* adalah sebagai menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan dan akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, sedangkan tanpa hak berarti tidak memiliki hak hukum untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Menurut penulis, sebagaimana yang diungkapkan OC Kaligis bahwa sesungguhnya khusus dalam kejahatan pencemaran nama baik terdapat dua unsur kesalahan, yakni sengaja (*ofzettelijke*) dan maksud (*opzet als oogmerk*) atau tujuan (*doel*). Walaupun dalam doktrin, maksud itu adalah juga kesengajaan (dalam arti sempit yang disebut kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), tetapi fungsi unsur sengaja dan fungsi maksud dalam pencemaran adalah berbeda. Sikap batin “sengaja” ditujukan hanya pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (perbuatan dan objek perbuatan) sedangkan “maksud” ditujukan pada unsur “diketahui oleh umum” mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang lain yang dianggap menjadi korban pencemaran nama baik itu.

Apabila ditinjau dari apa yang diterangkan dalam MvT WvS Belanda yang dapat disimpulkan bahwa kesengajaan adalah sikap batin orang yang menghendaki dan sikap batin orang yang mengetahui (*willens en wetens*). unsur “sengaja” atau *opzet* dikenal dengan istilah asing “*Willens En*

³¹ Lihat halaman 58 dari 82 Putusan Nomor 324/Pid.B/2014./PN.Sgm

³² Jaksa sekaligus Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Gowa, Wawancara dilakukan pada hari Senin, 13 Februari 2017 pukul 11.00 WITA bertempat di Ruang Kaspidum Kejaksaan Negeri Gowa.

Wetens”, yang secara gramatikal berarti dikehendaki dan di insyafi. Jadi menghendaki dan atau menginsyafi, tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Dengan memperhatikan keterangan dari MvT WvS Belanda yang menyatakan bahwa apabila di dalam rumusan tindak pidana disebutkan unsur sengaja, maka harus diartikan bahwa semua unsur yang ada di belakangnya adalah dituju oleh unsur sengaja tersebut.³³ Hubungan melawan hukum sangat dekat dengan unsur sengaja (kesalahan). MvT WvS Belanda mengatakan bahwa “pidana pada umumnya hedaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Secara singkat sengaja artinya menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Mengenai keterangan dalam MvT WvS Belanda tersebut, R Emmelink menyatakan bahwa mengajarkan pada kita bahwa cara penempatan unsur sengaja dalam menentukan relasi terhadap unsur-unsur delik lainnya: apa yang mengikuti kata ini akan dipengaruhi olehnya. Meihat letak unsur sengaja mendahului unsur perbuatan tanpa hak, maka tidak diragukan lagi bahwa si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Kehendak ini juga termasuk pengetahuan yang sudah terbentuk sebelum berbuat, karena demikianlah sifat kesengajaan.³⁴

Seseorang hanya dapat menghendaki segala sesuatu yang sudah diketahuinya. Sengaja juga harus ditujukan pada unsur tanpa hak yang berarti bahwa si pembuat sebelum mentransmisikan, mendistribusikan informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut telah mengetahui atau menyadari bahwa ia tidak berhak melakukannya. Perbuatannya melawan hukum, tercela, tidak dibenarkan dan dilarang. Kesadaran yang demikianlah yang biasanya disebut sebagai sifat melawan hukum subjektif. Suatu kesadaran yang tidak perlu mengetahui secara persis tentang UU atau adanya aturan pasal yang melarang. Cukup menyadari saja bahwa perbuatan tersebut tercela, tidak dibenarkan. Suatu kesadaran yang pasti selalu ada pada setiap orang normal pada umumnya. Unsur tanpa hak dalam UU ITE ditujukan agar orang yang berhak melakukan perbuatan mendistribusi, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik seharusnya tidak dapat dipidana meskipun informasi yang didistribusikan bersifat menghina orang lain. Persoalannya kemudian adalah dalam hal atau batasan serta syarat apa orang yang mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bersifat menghina tersebut berhak melakukannya tidak dijelaskan dalam UU ITE sehingga harus dicari dalam sumber hukum penghinaan yakni Bab XVI dan Buku II KUHP yakni Pasal 310 yang memberikan bentuk penghinaan yang sama. Merujuk pada dakwaan JPU, penulis menilai bahwa berdasarkan pendapat Chairul Huda bahwa JPU yang hanya mendakwakan Pasal 27 ayat (3) sebagai dakwaan pertama merupakan suatu ketidakcermatan karena Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat berdiri sendiri karena harus dijunctokan dengan Pasal 310 KUHP karena pasal tersebut hanya merumuskan unsur tanpa hak memberikan pengertian genus apa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik.³⁵

Sengaja yang ditujukan pada unsur diketahui umum artinya juga bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang, menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut, perihal apa yang dituduhkan dapat diketahui oleh umum.

³³PAF Lamintang, 1979, *Delik-Delik Khusus yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Tarsito, p. 67.

³⁴Eddie Sius Riyadi (Ed), 2010, “Pidana Penghinaan adalah Pembatasan Kemerdekaan Berpendapat yang Inkonstitusional”, *Amicus Curiae (Komentar Tertulis) dalam Perkara Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1269/PID.B/2009/PN.TNGKasus*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, hlm. 30.

³⁵Muhammad Reza Hermanto, dkk, 2016, “Revisi UU ITE: Era Baru Kebebasan Berespres”, *Update Indonesia: Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik dan Sosial*, Volume X, Nomor 12 Desember 2016 The Indonesian Institute, Jakarta.

Kesadaran seperti ini juga ada dan terkandung dalam unsur maksud supaya diketahui umum. Kesadaran seseorang mengenai diketahui umum dalam hendak menentukan perbuatan, dan kemudian perbuatan itu sungguh dilakukan, maka berarti orang itu menghendaki agar perbuatan tersebut diketahui umum. Dengan memahami penjelasan tersebut, maka penulis menilai bahwa terdakwa pada saat menuliskan percakapan di grup line memenuhi sikap batin sengaja, dimana apa yang dituliskan terdakwa termasuk menyerang kehormatan dan nama baik orang lain, namun terdakwa tidak serta merta memenuhi unsur maksud yang berkaitan dengan agar hal itu diketahui oleh umum mengingat terbatasnya anggota grup line saat terdakwa melakukan percakapan tersebut, yakni hanya delapan orang. Selain itu, secara teknis aplikasi grup line bersifat tertutup sebagaimana pula yang dijadikan sebagai pembelaan oleh Penasehat Hukum terdakwa. Grup line yang beranggotakan hanya delapan orang sekalipun telah melakukan undangan ke beberapa orang yang termasuk alumni IkaSalis dan bersifat tertunda dalam menerima undangan grup tersebut sebenarnya tidak dapat mengakses percakapan yang telah ada sebelum anggota baru itu masuk ke dalam grup line, sehingga kemungkinan untuk diketahui umum sebenarnya tidak dapat dipenuhi walaupun definisi diketahui umum sendiri masih bersifat sangat subjektif dan belum jelas dalam rumusan undang-undang.³⁶

Jika dilihat pada kesesuaian konteks percakapan yang sedang berlangsung di grup line saat itu, tentang ketidakpuasan terhadap situasi dan kondisi di bawah pemerintah daerah masing-masing, maka sangat berlebihan jika hal itu dianggap sebagai maksud untuk diketahui umum. Selain itu, percakapan tersebut tidak dilakukan dalam forum-forum yang bersifat resmi sehingga merasa diserang atas percakapan yang dilakukan dalam forum yang bersifat informal dan terbatas tersebut adalah bentuk sikap yang tidak ksatria dan anti kritik sebagai seorang pemimpin yang lahir melalui proses pemilihan kepala daerah yang merupakan rahim demokrasi.³⁷ Penulis juga berpendapat bahwa percakapan tersebut harusnya dinilai masih dalam batas wajar dalam sistem demokrasi dewasa ini dimana setiap pemegang kekuasaan tidak lepas dari kontrol publik atau dewasa ini sering disebut media sosial. Sudah seharusnya memandang kalimat-kalimat yang ditulis pelaku tersebut berguna untuk mengoreksi diri dalam menjalankan tugas sebagai Bupati Gowa; Mengenai tersebarannya isi percakapan dari grup line tersebut maka sudah sepatutnya dapat dilihat pula secara utuh tentang bagaimana dan siapa yang kemudian menyebabkan tersebarannya isi percakapan tersebut hingga diketahui umum. Dengan demikian kasus ini dapat memberi peringatan bagi setiap orang agar lebih bijak dalam mengeluarkan pendapat mengingat adanya celah hukum untuk dapat memidana seseorang yang bersikap sembrono dalam berpendapat serta harapan agar para penguasa lebih berjiwa besar dalam menerima berbagai bentuk kritik. Idealnya segala bentuk kritik yang disampaikan terhadap seseorang terlebih yang memiliki status sebagai *stakeholder* dapat menjadi suatu sikap mengineteropeksi diri maupun kinerja.³⁸

D. PENUTUP

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 310 KUHP Buku Kedua (Kejahatan) Bab XVI tentang Penghinaan memiliki catatan penting terkait dengan delik pencemaran nama baik. Pertama, delik itu bersifat amat subyektif. Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan

³⁶Agus Satory, "Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Sosiologi", *Jurnal Hukum De'rechstaat*, Volume 3, Nomor 2, September 2017.

³⁷Galih Puji Mulyono, "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Bidang Teknologi Informasi", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.8, No.2 Desember 2017.

³⁸Supanto, "Perkembangan kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*) dan Antisipasinya dengan Penal Policy", *Jurnal Yustisia*, Vol.5 No.1 Januari-April 2016.

tuduhan itu. Adapun pengaturannya di luar KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

REFERENCES

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Abdurrahman Harits Kateren, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana”, *USU Law Journal*, Vol.6, No. 6 Desember 2018.
- Abdurrahman Harits Kateren, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana”, *USU Law Journal*, Vol.6, No. 6 Desember 2018.
- Ach. Tahir, 2013, *Cyber Crime: (Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulangannya)*, Yogyakarta: Suka Press.
- Agus Satory, “Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Sosiologi”, *Jurnal Hukum De'rechstaat*, Volume 3, Nomor 2, September 2017.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Anggara, dkk, 2016. *Menimbang Ulang Pasal 27 Ayat (3) UU ITE*, Jakarta: ICJR.
- Ari Wibowo, “Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia”, *Jurnal Pandecta*, Volume 7. Nomor 1. Januari 2012.
- Asrianto Zainal, “Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi ditinjau dari Hukum Pidana”, *Jurnal Al-Adl*, Vol.9No.1, Januari 2016.
- Atven Vemanda Putra dan Al. Wisnubroto.. *Eksistensi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik*. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atmajaya: Yogyakarta diakses melalui <http://e-journal.uajy.ac.id> pada 21 April 2017 pkl. 23.13. WITA.
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara*, Jakarta: Jaya Grafindo.
- Bazar Harahap, 2006, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Jakarta: Perhimpunan Cendekiawan Indefenden Indonesia.
- Eddie Sius Riyadi (Ed), 2010, “Pidana Penghinaan adalah Pembatasan Kemerdekaan Berpendapat yang Inkonstitusional”, *Amicus Curiae (Komentar Tertulis) dalam Perkara Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1269/PID.B/2009/PN.TNGKasus*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.
- Edwin Pardede, Eko Suponyono dan Budhi Wisaksono, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui *Twitter*”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.
- El Muhtaj Majda, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Fauzan Khairazi, “Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Jurnal Inovatif*, Volume VIII Nomor I Januari 2015 .
- Galih Puji Mulyono, “Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Bidang Teknologi Informasi”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.8, No.2 Desember 2017.

- Galih Puji Mulyono, “Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Bidang Teknologi Informasi”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.8, No.2 Desember 2017.
- Hardianto Djanggih, “Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM)”, *Jurnal Penelitian Hukum De’jure*, Vol. 18 No. 1, Maret 2018.
- Institute for Criminal Justice Reform, 2018, *Menimbang Ulang Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*, Jakarta.
- Institute for Criminal Justice Reform, 2018, *Menimbang Ulang Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*, Jakarta.
- Institute for Criminal Justice Reform, 2018, *Menimbang Ulang Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*, Jakarta.
- Muhammad Reza Hermanto, dkk, 2016, “Revisi UU ITE: Era Baru Kebebasan Bereskrpresi”, *Update Indonesia: Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik dan Sosial*, Volume X, Nomor 12 Desember 2016 The Indonesian Institute, Jakarta.
- Muhammad Rizaldi, 2015, “Pencemaran Nama Baik Melalui Internet: Studi Putusan Nomor 1333/Pid.Sus/2013/PN.JKT.SEL”, *Anotasi Putusan*, Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI – FHUI).
- Muhammad Rizaldi, 2015, “Pencemaran Nama Baik Melalui Internet: Studi Putusan Nomor 1333/Pid.Sus/2013/PN.JKT.SEL”, *Anotasi Putusan*, Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI - FHUI).
- OC Kaligis, 2010, *Koin Peduli Prita, Indonesia Against Justice*; Jakarta.
- PAF Lamintang, 1979, *Delik-Delik Khusus yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Tarsito.
- Raida L.Tobing, 2010, “Efektifitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Laporan Penelitian*, Badan Pembina Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.
- Supanto, “Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*) dan Antisipasinya dengan Penal Policy”, *Jurnal Yustisia*, Vol.5 No.1 Januari-April 2016.
- Supriyadi Edi W, dkk., 2012, *Analisis Terhadap Situasi Hukum Penghinaan di Indonesia*, Jakarta: ICJR.